



PUTUSAN

Nomor 1037 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD YUSUF alias USUP bin ALM M DALIL;**

Tempat Lahir : Sisirau;

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 April 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II Sisirau Kp Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1037 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 4 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YUSUF alias USUF bin ALM. M. DALIL secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD YUSUF alias USUF bin ALM. M. DALIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan palstik bening;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam putih merk Samsung;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Polo;
 - 1 (satu) bekas bungkus tisu merk Paseo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Ksp tanggal 25 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias USUP bin ALM M DALIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1037 K/Pid.Sus/2020



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 6 (enam) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan palstik bening;
- 1 (satu) unit HP warna hitam putih merk Samsung;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Polo;
- 1 (satu) bekas bungkus tisu merk Paseo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 292/PID/2019/ PT.BNA tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Ksp tanggal 25 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid/2019/PN.Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 23 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 23 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", perlu diperbaiki karena putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1037 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Solehuddin Ritonga, Ermayadi dan Purwoko (ketiganya anggota Kepolisian) berawal dari penangkapan Ismail Buyung yang telah ditangkap pada saat hendak menggunakan shabu dengan barang bukti berupa sepuluh paket shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Ismail Buyung tersebut, ia mengaku mendapatkan sepuluh paket shabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan telah memberikan sepuluh paket shabu kepada Ismail Buyung dengan maksud dan tujuan agar shabu tersebut dijualkan oleh Ismail Buyung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 292/PID/2019/PT.BNA tanggal 19 November 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Ksp tanggal 25 September 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1037 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MUHAMMAD YUSUF alias USUP bin ALM M DALIL tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 292/PID/2019/PT.BNA tanggal 19 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Ksp tanggal 25 September 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias USUP bin ALM M DALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1037 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO.SH..MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1037 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)